## PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA LHOKSEUMAWE

JL. H. Ramli Ridwan Desa Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe Kode Pos 24351Telp.(0645) 45234 Faxcimile (0645) 42335 Website: http://disdikbud.lhokseumawe.go.ld Email dikpora.lhokseumawe@gmail.com

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR: 400.3.2/ 01/2025

## TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Membaca

Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dari Saudara/i Tiorugun Siregar, S.Pd selaku penyelenggara/Pengelola Lembaga/Yayasan Pendidikan PAUD "TK Budi Dharma" dengan Nomor: 110/SPIOS-TKBD/I/2025, Tanggal 06 Desember 2022, beserta lampirannya.

Menimbang

- Bahwa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bergerak dibidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) layak diberi izin penyelenggaraannya.
- Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku

Mengingat

- 1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
- 2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 No. 95, Tambahan Lembaran Negara No.3461).
- 4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
- 5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
- 9. Qanun Aceh No. 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- 10. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- 11. Permendikbud No.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan:

Pertama

Memberikan Izin Penyelenggara kepada:

Lembaga/Yayasan (PAUD)

: TK Budi Dharma

Jenis Pendidikan

: Taman Kanak-Kanak ( Dengan Usia 5 s.d 6 Tahun )

Alamat Pemimpin/Penanggung Jawab : Jl.Sukaramai No. 71 A, kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe : Tiorugun Siregar, S.Pd

Kedua

Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan

13 Februari 2027.

Ketiga

Wajib mentaati peraturan Perundangan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan

menurut mode yang ditentukan

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

TETAPKAN DI : LHOKSEUMAWE DIA TANGGAL : 14 Februari 2025

Nip. 196704241994121002

CEIPembina TK.